



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PT. J.S.T. INDONESIA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : T/5263/UN37/HK.07.00/2025
Nomor : 115/JST-JIN/HR/SU/IV/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-04-2025) bertempat di Kota Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Semarang** yang beralamat di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Kosasih, S.E., M.M. : Direktur PT. J.S.T. INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. J.S.T. INDONESIA** yang beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok GG-4, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Paraf	
Pihak I	Pihak II

17520, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan nomor NPWP: 01.084.648.3-055.000, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang industri komponen Elektronik, Perdagangan, Ekspor, dan Impor;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam **Nota Kesepahaman**.

Dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- b. memberikan kesempatan bagi **PARA PIHAK** untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pengajaran;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3



PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai persetujuan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN



Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi **NOTA KESEPAHAMAN** ini serta aturan teknis pelaksanaannya dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dan cara-cara lain yang memungkinkan, seperti namun tidak terbatas pada *e-mail*, *fax*, dan lain-lain;
- (2) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Universitas Negeri Semarang
Jabatan : Subdit Reputasi dan Kerja Sama Universitas
Negeri Semarang
Telepon : (024) 86008700
E-mail : kerjasama@mail.unnes.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Neneng Riawati
Jabatan : HR. Assistant Manager
Telepon : (021) 89982040
E-mail : neneng.riawati@jst.com.sg

PASAL 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas **NOTA KESEPAHAMAN** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan;
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain pandemi/wabah penyakit, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusakan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, dan hukum;
- (2) **PIHAK** yang mengalami *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11
PERNYATAAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing **PIHAK** dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (3) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), dengan isi yang sama, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat untuk **PARA PIHAK** serta diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Prof. Dr. S Martono, M.Si.
Rektor

PIHAK KEDUA
PT. J.S.T. INDONESIA




Dr. Kosasih, S.E., M.M.
Direktur

Paraf	
Pihak I	Pihak II
